



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 150 TAHUN 2020

TENTANG

DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF APARATUR PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di Pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Disiplin Perangkat Desa yang selanjutnya disebut disiplin adalah kesanggupan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Disiplin Aparatur Pemerintahan Desa.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengaturan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mempertegas Disiplin Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong Aparatur Pemerintah Desa agar mampu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB IV
KEWAJIBAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Setiap Aparatur Pemerintah Desa wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, negara, dan pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Desa, Daerah, dan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Desa, Daerah, Negara, dan martabat Aparatur Pemerintah Desa;
- d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Aparatur Pemerintah Desa;
- j. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan Desa, Daerah, Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Desa dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- o. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- q. menjadi dan memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada bawahannya;
- r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- s. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- t. berpakaian rapi dan sopan serta bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Aparatur Pemerintah Desa, dan atasannya;
- u. hormat menghormati dan bekerja sama antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;

- v. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- w. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- x. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan pelanggaran disiplin Aparatur Pemerintah Desa yang diterima.

BAB V LARANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Aparatur Pemerintah Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Pemerintah Desa juga dilarang sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah dan/atau Negara;
 - b. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - c. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - e. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Desa dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Pemerintah Desa;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Pemerintah Desa lain; dan/atau
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur pemerintah desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara:
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- j. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- k. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- l. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

- m. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- n. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- o. terlibat Penggunaan dan Peredaran Narkoba;
- p. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa dan kampanye Pengisian BPD; dan
- q. melanggar Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikategorikan kepada pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran disiplin ringan;
 - b. pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. pelanggaran disiplin berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - d. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - f. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Desa dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - i. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
 - j. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
 - k. menjadi dan memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada bawahannya;
 - l. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
 - m. berpakaian rapi dan sopan serta bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Aparatur Pemerintah Desa dan atasannya;

- n. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
 - o. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
 - p. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
 - q. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. mengutamakan kepentingan Desa, Daerah, dan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Desa, Daerah, Negara, dan martabat Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - d. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan Desa, Daerah, Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - e. hormat menghormati dan bekerjasama antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
 - f. merugikan kepentingan umum;
 - g. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - h. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - i. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - j. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - n. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - o. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Desa dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Pemerintah Desa;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Pemerintah Desa lain; dan/atau
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
 - p. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- q. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara:
- 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- s. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- t. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- u. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- v. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- w. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; dan
- x. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa dan kampanye Pengisian BPD.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. pelanggaran terhadap kewajiban untuk Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, negara dan pemerintah;
 - b. mengangkat dan mentaati sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menjadi pengurus partai politik;
- e. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. melanggar sumpah/janji jabatan
- h. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah dan/atau Negara;
- i. terlibat Penggunaan dan Peredaran Narkoba; dan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa dan kampanye Pengisian BPD.

Pasal 7

- (1) Aparatur Pemerintah Desa dan staf Aparatur Pemerintah Desa yang pelanggaran disiplin dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tingkat Sanksi Administratif terdiri dari:
 - a. sanksi administratif ringan untuk pelanggaran ringan;
 - b. sanksi administratif sedang untuk pelanggaran sedang; dan
 - c. sanksi administratif berat untuk pelanggaran berat.
- (3) Jenis sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penghentian penghasilan tetap selama 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian penghasilan tetap selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. penghentian penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Jenis sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (6) Pemberian jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan secara berjenjang.
- (7) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa dan staf Aparatur Pemerintah Desa melanggar pelanggaran ringan diberikan sanksi administratif ringan hingga tahap pernyataan tidak puas secara tertulis namun yang

bersangkutan belum dapat menyelesaikannya maka Kepala Desa dapat memberikan sanksi administratif sedang.

- (8) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa melanggar pelanggaran sedang diberikan sanksi administratif ringan hingga tahap penghentian penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan namun yang bersangkutan belum dapat menyelesaikannya maka Kepala Desa dapat memberikan sanksi administratif berat.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 8

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi untuk Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Sebelum Aparatur Pemerintah Desa dijatuhi Sanksi Administratif Kepala Desa berkewajiban memeriksa terlebih dahulu Aparatur Pemerintah Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari unsur Pemerintah Desa paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa atau Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain.

Pasal 10

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Tim Pemeriksa yang memeriksa dan Aparatur Pemerintah Desa yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Sanksi Administratif.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Aparatur Pemerintah Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Sanksi Administratif tingkat berat, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Sanksi Administratif.

BAB IX
TATA CARA PEMANGGILAN

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Kepala Desa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan kedua.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak hadir, maka Kepala Desa menjatuhkan Sanksi Administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.

BAB X
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Aparatur Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis Sanksi Administratif terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

- (2) Aparatur Pemerintah Desa yang pernah dijatuhi Sanksi Administratif kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Sanksi Administratif yang lebih berat dari Sanksi Administratif terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa tidak dapat dijatuhi Sanksi Administratif dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

BAB XI PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi hukuman.
- (2) Penyampaian Keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Surat panggilan penyampaian keputusan Sanksi Administratif disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyampaian keputusan.
- (4) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi Sanksi Administratif tidak hadir pada saat hari ditentukan, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (5) Kepala Desa melaporkan pemberian Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa kepada Bupati.

BAB XII BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 16

Sanksi Administratif yang dapat diajukan banding administratif adalah jenis Sanksi Administratif Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 17

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi Sanksi Administratif Berat dapat mengajukan banding administratif kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat banding administratif.
- (3) Keputusan Bupati atas banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat penerimaan atau penolakan terhadap banding administratif yang diajukan.
- (4) Penerimaan atau penolakan atas banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal menentukan keputusan atas banding administratif, Bupati dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Kepala Desa,

Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi Sanksi Administratif, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

- (6) Dalam hal banding yang diajukan Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi sanksi administratif diterima oleh Bupati dan Keputusan Kepala Desa dibatalkan, maka Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya, sepanjang yang bersangkutan belum purna tugas.

Pasal 18

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas keberatan dan/atau upaya banding administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Aparatur Pemerintah Desa dan diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa yang mencapai batas usia purna tugas sebelum ada keputusan atas keberatan dan/atau banding administratif, dianggap telah selesai menjalani Sanksi Administratif dan diberhentikan dengan hormat sebagai Aparatur Pemerintah Desa serta diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII BERLAKUNYA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Sanksi Administratif mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi sanksi administratif mengajukan banding administratif, maka sanksi administratif mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan Banding Administratif.

BAB XIV PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memberhentikan Aparatur Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Aparatur Pemerintah Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. dijatuhi sanksi administratif berat; dan
 - g. rangkap jabatan dengan Pegawai Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Instansi Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter yang berwenang, dan/atau tidak diketahui secara pasti keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (6) Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 21

Pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa didasarkan pada ketentuan pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa; dan
- c. Kepala Desa menetapkan pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 22

- (1) Aparatur Pemerintah Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemberhentian sementara Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian sementara Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. diperiksa karena melakukan pelanggaran berat yang akan dijatuhi hukuman administratif berat.
- (5) Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diputus bebas dan/atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (6) Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan nama baiknya direhabilitasi oleh Kepala Desa.
 - (7) Selama Aparatur Pemerintah Desa sedang dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Aparatur Pemerintah Desa lain yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi staf administrasi BPD akan diatur pada Peraturan Bupati tentang Penjaringan, Penyaringan, dan Pemberhentian Staf Administrasi BPD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Aparatur Pemerintah Desa selain Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Sekretaris Desa dilakukan oleh Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Selama Aparatur Pemerintah Desa sedang dalam pemberhentian sementara, tugas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Aparatur Pemerintah Desa lain yang tersedia.
- (6) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Camat dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pelanggaran disiplin dan sanksi administratif yang di berikan sebelum Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (2) Pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin dan pemberian sanksi administratif yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pemberian sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang dijatuhi sanksi administratif berat dan mengajukan banding administratif kepada Bupati sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati atas banding administratif menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 5 November 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI